

Zulfahmi Bustami

**IMPLIKASI POSITIFIKASI HUKUM ZAKAT
DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN**

Abstract :

Zakat expected to become a system which structurally can overcome the problem of poorness and push growth of economics of society. Then, ethical value aspect of zakat, continue to be dug and developed. Like solving of poorness and enable ness of economics. And study for ethical Value of implication of zakat will to thinking of how to manage economic resources morally rational and is efficient, so that social impact which dreamed of zakat in an optimal.

A. PENDAHULUAN

Zakat diharapkan menjadi suatu sistem yang secara struktural mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendorong perkembangan perekonomian masyarakat. Kemudian nilai etis dalam aspek zakat semestinya terus digali dan ditumbuhkembangkan. Seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Pengakajian nilai etis zakat akan berimplikasi kepada pemikiran tentang bagaimana mengelola sumber-sumber ekonomi secara lebih rasional dan efisien, supaya dampak sosial yang dicita-citakan oleh syari'at zakat tercapai secara optimal.¹

Konsep zakat mempunyai relevansi dengan sistem ekonomi kerakyatan yang menguntungkan umat Islam dan dapat memberdayakan perekonominya. Sebagai suatu peningkatan kesadaran dan pengamalan tentang zakat bagi masyarakat muslim dan pemerintah Indonesia, muncullah Undang-undang Zakat Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang disahkan Presiden Habibie.² Namun kehadiran Undang-undang Zakat ini, tidak dirasakan oleh masyarakat sebagaimana halnya Undang-undang Perpajakan. Karena hanya bersifat kesadaran bagi para muzakki dan yang diatur di

dalamnya adalah *amil*, untuk melakukan pengelolaan dan pendistribusian zakat. Menurut penulis, ini disebabkan oleh pembuatan Undang-undang Zakat tersebut tidak mempertimbangkan argumentasi positifikasi hukum zakat itu sendiri.³ Sehingga tidak berimplikasi kepada pengembangan perekonomian kerakyatan yang terkandung dalam nilai etis zakat tersebut. Untuk ini penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang implikasi positifikasi hukum zakat di Indonesia dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

B. KORELASI ZAKAT DENGAN EKONOMI KERAKYATAN

Ekonomi Kerakyatan adalah sistem ekonomi Pancasila (demokrasi ekonomi) seperti yang tercantum secara eksplisit dalam pasal 33 UUD 1945. Sistem ekonomi Pancasila juga dikenal dengan istilah lain dengan sistem ekonomi koperasi. Inti dan sistem ini adalah membangun kesejahteraan rakyat dan pemanfaatan kekayaan yang dimiliki Negara bagi kepentingan rakyat Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 dirumuskan oleh Muhammad Hatta, yang kemudian dikenal dengan julukan *Bapak Ekonomi Rakyat dan Bapak Koperasi Indonesia*.⁴ Istilah ekonomi kerakyatan dimunculkan sebagai pengembangan dan istilah ekonomi rakyat, yang pada prakteknya hanya didominasi dan menguntungkan para konglomerat. dan sebaliknya kepentingan rakyat banyak terabaikan.⁵ Kata kerakyatan yang dimaksud seperti yang digariskan oleh UUD 1945. yaitu kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, yang pada kenyataannya mayoritas mereka hidup dalam garis kemiskinan.

Untuk mewujudkan demokrasi ekonomi seperti yang tertuang dalam pasal 33 UUD 1945, adalah dengan mengutamakan kemakmuran masyarakat dari kemakmuran perorangan atau kelompok tertentu. Sebab, jika kemakmuran perorangan yang justru diutamakan, maka tampuk produksi akan jatuh ke tangan individu dan elite tertentu yang memiliki kekuasaan, kekuatan, dan jika kondisi ini benar-benar terjadi, maka rakyatlah yang menanggung kesengsaraan dan penindasan di bidang ekonomi. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya kondisi tersebut, bumi, air dan kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara, sebagai penyelenggara kemakmuran bagi rakyat.

Munculnya gerakan ekonomi kerakyatan secara fenomenal pada era reformasi disebabkan karena lahirnya kesadaran baru di kalangan elite penguasa dan elite cendekiawan. Disamping itu, gerakan ini bergerak tumbuh dan berkembang sebagai upaya koreksi kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang menyimpang, yang digulirkan oleh penguasa Orde Baru. Inti dan kebijakan tersebut adalah pemberian fasilitas yang berlebihan dan diskriminatif yang hanya dinikmati oleh kalangan tertentu saja (seperti pengusaha besar-konglomerat). Dukungan fasilitas tersebut tidak hanya fasilitas dan aspek pemodal, tapi juga dukungan secara politis dan yuridis. Hal itu bisa dilihat dari penerbitan Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), Instruksi Presiden (Inpres), Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Daerah (Perda), dan berbagai Surat Keputusan baik yang dibuat oleh Pemerintah pusat maupun daerah hanya diperuntukkan bagi kepentingan pengusaha besar. Sebagai contoh kongkrit, dalam kurun waktu antara 1986 sampai dengan 1997, terdapat tidak kurang dan 20 Keppres yang isi substansinya mengenai kemudahan fasilitas bagi pengusaha besar.⁶

Dari segi fasilitas finansial, kucuran dana yang dialokasikan untuk kepentingan pengusaha besar pada masa Orde Baru, berjumlah lumayan besar. Tidak kurang dari 77,4% dari jumlah kredit perbankan nasional dianggarkan untuk mereka, sementara itu sisanya 22,6% digunakan bagi Kredit untuk Usaha Kecil (KUK), yang jumlahnya sekitar 38,9 juta pengusaha. Kondisi tersebut mengakibatkan timbulnya kesenjangan sosial-ekonomi yang luar biasa di Indonesia. 60% omset perekonomian nasional dikuasai oleh 200 konglomerat. Kemudian 34,9% Produk Domestik Bruto (PDB) dikuasai oleh 15 group usaha besar.⁷ Kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi yang terjadi di negeri ini juga disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi, dimana substansinya adalah pengutamakan kepentingan pengusaha besar.⁸

Tidak cukup dengan hal di atas, pemerintah Orde Baru dengan segala kekuatan yang dimilikinya berupaya untuk memacu pertumbuhan perekonomian nasional. Salah satu upaya fenomenal yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan Paket Ekonomi tahun 1988 (Pakto 88), yang salah satu intinya adalah penyederhanaan prosedur dan syarat yang mudah bagi pendirian lembaga keuangan dan sektor perbankan. Implikasi dan Pakto 88 tersebut berdirinya banyak bank, yang lagi-lagi dilakukan oleh kalangan pengusaha besar. Kebijakan tersebut bagaikan menyimpan bom waktu yang sewaktu-waktu meledak, dan kemudian menghancurkan struktur perekonomian nasional. Setelah sembilan tahun, tepatnya tahun 1997, bom tersebut benar-benar meledak dan menghasilkan bencana krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan disusul kemudian dengan berbagai krisis dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya kenyataan membuktikan, bahwa sektor perbankanlah yang menjadi pemicu utama krisis ekonomi nasional. Kerugian yang diderita oleh sektor perbankan nasional tidak kurang dari 150,6 trilyun rupiah.⁹ Jumlah tersebut cukup fantastis dan akan berdampak positif-konstruktif secara signifikan jika digunakan untuk kepentingan rakyat banyak.

Dalam upaya memperhatikan kondisi perekonomian nasional, penguasa Orde Reformasi menggulirkan berbagai kebijakan yang berorientasi bagi gerakan ekonomi kerakyatan. Kebijakan itu juga didukung oleh elite cendekiawan Indonesia. Mereka berkeyakinan bahwa terjadinya krisis yang parah ini karena kebijakan yang salah dalam pembangunan ekonomi. Kebijakan itu ditandai dengan dilupakannya kekuatan ekonomi hakiki rakyat, yaitu sektor pertanian, sebab bagaimanapun negara Indonesia adalah negara agraris. Hal tersebut dapat dilihat ketika sektor industri sedang ambruk ditimpa badai krisis, sektor pertanian tetap kokoh (*survive*) dan malah mengalami kejayaan dengan naiknya harga berbagai jenis komoditas pertanian seperti: cokelat, minyak nilam dan kopi. Kemudian setelah itu ketika industri berskala besar runtuh ditimpa bencana krisis,

industri berskala kecil-menengah justru bertahan, seperti industri kerajinan tangan rakyat (*home industry*).¹⁰

Para penguasa dengan dukungan segenap komponen kekuatan dan potensi bangsa, seharusnya memfokuskan pada pengembangan ekonomi kerakyatan, yang disertai dengan dukungan perangkat politis, ekonomis dan yuridis.¹¹ Pemerintah Indonesia selain memiliki tugas untuk mengupayakan kemakmuran ekonomi bagi seluruh rakyat, juga mengemban kewajiban untuk kesejahteraan sosial yang hidup dalam kondisi kekurangan. Tugas-tugas tersebut secara transparan selain tercantum pada pasal 33 UUD 1945, juga termuat dalam pasal 27 ayat (2) dan pasal 34 UUD 1945.¹² Dalam pandangan Mohammad Hatta sebagai proklamator dan penggagas pasal 33, pasal-pasal tersebut merupakan pengejawantahan dan politik sosialisme Indonesia, juga disebut dengan istilah sosialisme religius. Dalam pandangan Hatta, istilah tersebut lahir dengan dilandasi oleh tiga ajaran. yaitu: 1) dari Barat, berupa marxisme atau sosialisme demokrasi, 2) dari ajaran Islam, dan 3) dari dasar hidup asli masyarakat Indonesia, yaitu berbentuk kolektivisme (budaya gotong royong) yang telah mengakar.¹³ Dan ketiga pasal tersebut dapat diamati bahwa bahwa negara dalam menjalankan tanggungjawabnya bagi kesejahteraan sosial menggunakan empat cara:¹⁴

1. Penguasaan cabang-cabang produksi yang terpenting bagi negara dan mengurus hajat hidup orang banyak;
2. Penguasaan bumi dan air dan kekayaan yang ada di dalamnya;
3. Pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar; dan
4. Penyediaan lapangan kerja.

Salah satu bentuk gerakan ekonomi kerakyatan yang mengacu langsung kepada pasal 33 UUD 1945 sebagai sendi utama bagi politik perekonomian dan politik sosial Indonesia adalah koperasi. Koperasi merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan, yang diilhami oleh tradisi lama yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat sejak dulu kala, yaitu gotong royong. Tujuan dan cita-cita dari pendirian koperasi Indonesia adalah menentang paham individualisme dan kapitalisme secara fundamental. Paham koperasi menciptakan

masyarakat yang kolektif, berakar pada adat dan budaya asasi, akan ditumbuhkan dan disesuaikan dengan perubahan zaman. Semangat kolektivisme dalam suasana kekeluargaan antar pribadi manusia. bebas dari penindasan dan paksaan, dan kepentingan antar individu diharmonisasikan dalam suasana kekeluargaan dalam koperasi.¹⁵ Kemudian menurut Hatta agar koperasi dapat berjalan dengan baik diperlukan dua hal essential, pertama: modal, dan yang kedua: para tenaga yang mengelola koperasi harus mampu dan handal (SDM-nya).¹⁶

Konsepsi Koperasi Hatta untuk saat ini perlu diperbaharui, dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi objektif dunia usaha kontemporer dan tuntutan kesejahteraan masyarakat. Menurut Thoby Mutis, konsepsi tersebut telah mengakibatkan salah persepsi di kalangan masyarakat, yang berakibat pada operasional koperasi dimana koperasi identik dengan perdagangan kaki lima, pemasaran kebutuhan pokok dan simpan pinjam. Padahal menurutnya, koperasi maju bergerak di berbagai bidang, dan pada skala bisnis besar (konglomerat). Dalam hal ini ia mencontohkan: di Jepang, urusan utang-piutang, ekspor-impor dilakukan oleh koperasi, di Singapura 7 dari 10 perusahaan taksi dimiliki oleh koperasi demikian juga sejumlah supermarket. Di Swiss, perusahaan penerbangan Swiss Air yang menduduki rangking 2 maskapai penerbangan tingkat dunia, dikelola dan dimiliki oleh koperasi. Selanjutnya di Amerika Serikat, Kartu Kredit (Credit card) diterbitkan oleh koperasi bekerja sama dengan perusahaan minuman terkemuka, Coca-Cola.

Dalam rangka mengembangkan koperasi sebagai soko guru perekonomian rakyat, tidak hanya cukup ditopang dengan kemauan politik pemerintah dengan aspeknya, yang telah menampakkan wujudnya, lebih-lebih pada era sekarang ini, juga harus didukung oleh segenap kekuatan bangsa.¹⁷ Terutama sekali dalam permodalan mesti didukung oleh perbankan nasional, dan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang koperasi dapat dikelola dan diupayakan oleh Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha

Kecil, dan dibantu oleh keuangan dunia usaha dan lembaga pelatihan tenaga profesi.

Dengan mengkaji secara cermat uraian diatas maka zakat dengan segala posisi, fungsi dan potensi yang terkandung di dalamnya dapat berperan secara positif-progressif dalam gerakan ekonomi kerakyatan seperti yang telah dijelaskan di atas. Dalam perkembangannya zakat tidak hanya diperuntukkan bagi delapan golongan saja,¹⁸ yang di dalamnya terdapat unsur seperti yang tercantum dalam pasal 33, 27 ayat (2) dan pasal 34 UUD 1945. Bahkan secara lebih luas, dana zakat dapat didistribusikan bagi sektor permodalan tanpa bunga dalam berbagai usaha-usaha ekonomi produktif. Demikian juga halnya zakat dapat dikembangkan dan dikelola secara professional. Maka zakat akan menjadi penopang utama bagi gerakan ekonomi kerakyatan, apakah itu bentuknya koperasi, industri rumah tangga, atau usaha kecil menengah. Disamping itu zakat juga dapat diandalkan sebagai penunjang dana dan mitra pemerintah, yang saat ini sedang menggalakan berbagai macam upaya ekonomi, yang berbasis pada ekonomi kerakyatan, seperti dengan menggulirkan Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Usaha Kecil-Menengah (KUKM). Tabungan Kesejahteraan Keluarga (Takesra) dan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (Kukesra).

Zakat juga sebagai penunjang perkembangan pertumbuhan bagi peranan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS), Bait al-Mal-wa Tamwil (BMT) dan Bank Mu'amalat Indonesia sebagai mitra usaha kelas kecil menengah, yang ditujukan bagi perbaikan ekonomi masyarakat bawah dan lemah, maka zakatpun dapat didayagunakan untuk sektor tersebut, baik dikelola langsung oleh Bazis, ataupun oleh lembaga-lembaga keuangan di atas.¹⁹ Disamping itu dana zakat sekaligus juga dapat digunakan untuk memperkuat pemodalan bagi lembaga-lembaga keuangan yang berkonsentrasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat kelas bawah,²⁰ dimana mayoritas mereka beragama Islam.

Hal tersebut juga didukung dengan kenyataan bahwa golongan fakir miskin merupakan prioritas utama dalam hal pembagian zakat.

Kemudian jatah fakir miskin dapat didayagunakan dan dikembangkan ke segala usaha dalam multi bidang yang dapat memenuhi kebutuhan kemanusiaannya secara utuh, baik lahiriah maupun batiniah, guna menyelamatkan dari jerat ketidakcukupan dan mengangkat harkat serta martabat kemanusiaannya.²¹ Mengacu kepada kondisi seperti yang diuraikan di atas, zakat dengan segala potensi, daya guna dan kelebihan yang terkandung di dalamnya, kiranya dapat dikatakan memiliki relevansi yang korelatif bagi pengembangan ekonomi kerakyatan di Indonesia.

C. IMPLIKASI POSITIFIKASI ZAKAT DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI UMAT

Sebagaimana telah diakui bahwa mayoritas rakyat Indonesia adalah umat Islam, yang persentasenya hampir mencapai 90 persen.²² Jika pada pertengahan tahun 1998 Biro Pusat Statistik (BPS) menerbitkan data penduduk miskin sebanyak 79,4 juta atau sekitar 39,01% dan total penduduk Indonesia. Pada saat ini, dimana krisis ekonomi terus berlangsung, dan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terus berjalan, baik diperusahaan milik negara (BUMN), maka dapat dipastikan jumlah penduduk miskin mencapai lebih dan 100 juta dari total penduduk Indonesia, dan itu berarti lebih dari setengah jumlah penduduk.²³ Dan total penduduk miskin tersebut, dapat dipastikan mayoritas dan mereka adalah kaum muslimin.

Oleh karena itu segala upaya apaun yang dilakukan oleh peminintah di bidang pemberdayaan ekonomi rakyat, akan turut dirasakan oleh umat Islam, sebagai mayoritas penduduk negara Indonesia. Demikian juga halnya, upaya mengakomodasikan dan melembagakan zakat secara yuridis formal, dengan disertai segala perangkat penduduk lainnya, akan turut dirasakan implikasinya oleh umat Islam.

Zakat dalam konteks kontemporer telah mengalami reformasi konsepsi operasional zakat. Pada saat ini, dana zakat tidak hanya dibagikan secara terbatas kepada delapan golongan penerimaan zakat saja (mustahiq), yang diartikan secara sempit. Namun konsepsi ini

telah diperluas cakupannya, meliputi segala upaya produktif, yang tidak hanya diperuntukkan sebagai kaum dhu'afa, tetapi juga telah dikembangkan sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi ummat.²⁴ Dan dalam pelaksanaan operasionalnya mesti mendapat dukungan secara multi dimensional, baik aspek politik, hukum, ekonomi dan sebagai masalah ekonomi semata, tetapi sebagai persoalan multi aspek.²⁵

Aspek penting yang harus diberdayakan dalam pengelolaan zakat adalah amil zakat, karena golongan ini penentu berhasil tidaknya realisasi zakat. Amil zakat mengembangkan tugas yang luas meliputi tugas-tugas sebagai pemungut, penyalur, koordinator, organisator, motivator, pengawasan dan evaluasi.²⁶ Berfungsinya amil zakat secara optimal dengan mendayagunakan zakat secara proporsional dan profesional, mendapatkan hasil maksimal, efektif dan efisiensi serta terwujudnya cita-cita luhur pencyari'atan zakat.

Salah satu wujud kongkrit dan upaya ini adalah dengan memberikan pinjaman modal usaha berupa pinjaman lunak tanpa bunga (*qardul al-hasan*) dan dana zakat yang terkumpul. Lembaga amil harus melakukan studi kelayakan terhadap mustahiq sebelum modal diserahkan kepadanya, seperti penelitian tentang keadaan calon penerima modal, integritas moralnya, bidang yang patut diusahakan, dan berbagai aspek pendukung usaha produktif,²⁷ serta mampu mengembalikan modal tersebut untuk digunakan oleh saudara sesamanya yang lain. Diharapkan para mustahiq, dapat berubah menjadi muzakki.

Menurut penulis aplikasi secara maksimal pengelolaan dana zakat produktif ini, perlu ditempuh upaya lain; seperti pemberian modal tidak berbentuk uang kontan, tetapi dalam bentuk alat-alat produksi,²⁸ mendirikan unit-unit usaha yang langsung dilembaga oleh amil zakat, dengan melibatkan para profesional dibidangnya masing-masing. Para fakir miskin dipekerjakan dalam usaha tersebut sambil belajar mengelola, dan diharapkan nantinya mereka yang langsung dan menangani unit-unit usaha tersebut.

Pengembangkan zakat sebagai upaya-upaya produktif mutlak diperlukan, dan mesti direalisasikan secara berkelanjutan. Karena posisi zakat adalah alat untuk mencapai tujuan dalam mewujudkan keadilan sosial, mengentaskan kemiskinan, dan memberdayakan ekonomi ummat Islam. Menegakkan keadilan sosial tersebut, diperlukan pemikiran dan analisis yang tajam untuk merealisasi zakat dengan cara-cara yang progresif, dan dinamis, sehingga berfungsi sebagai pelengkap jaring pengaman sosial, pilar dan pondasi yang memperkuat upaya membangun ekonomi rakyat secara lebih sistematis.

Gerakan zakat memiliki implikasi dan andil yang menentukan pada kebangkitan peradaban Islam dalam arti yang luas. Zakat, memberikan momentum lahirnya ekonomi Islam sebagai alternatif bagi ekonomi kapitalistik yang pada saat ini menguasai perekonomian global. Oleh karena itu, kebangkitan paling penting dalam Islam sebenarnya adalah kebangkitan ekonomi berintikan zakat, dan ini sangat relevan dengan kebutuhan ummat saat ini.

Gerakan zakat adalah gerakan kemanusiaan yang menitikberatkan kepada kesejahteraan bersama, dan dengan kondisi tersebut berimplikasi kepada upaya mempercepat pembangunan dan pembinaan sumber daya di kalangan ummat Islam, karena sumber daya manusia (SDM) memiliki peranan penting bagi tercapainya kebangkitan ummat Islam.²⁹

Upaya-upaya yang sedemikian rupa seperti dipaparkan di atas dan didukung oleh undang-undang zakat akan membuat zakat sebagai pilar utama ekonomi ummat Islam, yang selama ini dianggap tidak mampu bersaing dengan sistem ekonomi kapitalis, dan bahkan diasumsikan hanya sebagai penopang kebutuhan yang bersifat konsumtif,³⁰ dapat dibuktikan kehandalannya dalam membangun dan memberdayakan ekonomi ummat Islam, sebagai rakyat mayoritas di negeri ini, kekuatan ekonomi ummat Islam berarti juga sebagai kekuatan ekonomi bangsa dan negara.

C. ZAKAT BAGI PENGEMBANGAN EKONOMI RAKYAT

Zakat sebagai doktrin ibadah mahdhah bersifat wajib, mengandung doktrin sosial ekonomi Islam yang merupakan antitesa terhadap sistem ekonomi riba. Dapat dilihat dari ayat-ayat Al-Quran yang secara tegas memerintahkan penegakkan zakat dan menjauh pengamalan-pengamalan riba. Pada QS. Al-Baqarah ayat 274, Allah menegaskan keutamaan infaq (zakat) dan membelanjakan harta di jalan yang benar, dan buruknya sistem riba. Pada ayat 275, diterangkan tentang penegasan Allah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba, pada ayat 276, Allah menyatakan akan melenyapkan berkahnya riba dan menyuburkan berkahnya shadaqah (zakat). Pada ayat 277 dan surat al-baqarah Allah menegaskan bahwa zakat adalah solusi bagi ummat Islam (yang beriman) dan kehidupan yang penuh ketakutan dan kesusahan.³¹ Sistem zakat sebagai suatu sistem ekonomi dalam Islam telah dipraktekkan dan dibuktikan oleh Nabi Muhammad SAW dan pemerintahan Khulafa' al-Rasidin.

Seperti diakui oleh para cendekiawan muslim, baik berskala nasional, dan internasional, bahwa selain ketentuan ibadah murni, zakat juga merupakan kewajiban sosial berbentuk tolong menolong antara orang kaya dan orang miskin, untuk menciptakan keseimbangan sosial (*equalebre sociale*) dan keseimbangan ekonomi (*equalebre econoinique*). Sekaligus ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan, menciptakan keamanan dan ketentraman.³²

Kelima rukun Islam: syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji, memiliki hubungan yang terkait erat antara satu sama lainnya.³³ Kelimanya terakumulasikan pada dua hubungan yaitu: secara vertikal dengan Allah SWT (*habl min Allah*), dan secara horizontal dengan sesama manusia (*habl min al-nas/mu'amalah ma'a al-nas*). Kedua hubungan tersebut dilambangkan dengan ketentuan ibadah shalat dan zakat. Shalat tiang agama, zakat tiang sosial kemasyarakatan yang apabila tidak dilaksanakan, meruntuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat, baik sosial maupun ekonomi, karena penolakan pembayaran zakat oleh golongan kaya akan mengakibatkan terjadinya

kekacauan (chaos) dan gejolak sosial yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan suatu masyarakat, bangsa dan negara.

Muzakki akan merasakan kenikmatan tersendiri dalam menunaikan kewajiban membayar zakat. Secara tidak langsung muzakki telah berupaya melakukan tindakan preventif terjadinya berbagai kerawanan dan penyakit sosial. Umumnya yang dilatarbelakangi oleh kemiskinan dan sistem sosial yang penuh dengan ketidak-adilan dalam kehidupan sosial.

Pelaksanaan pengamalan zakat, harus ditangani oleh lembaga amil zakat yang memiliki sistem manajemen fungsional dan profesional. Hal tersebut ditujukan untuk mencapai hasil yang optimal dan efektif.³⁴ Untuk menghadapi hambatan dalam hal pengumpulan zakat dan tangan orang kaya, pemerintah dapat menetapkan sanksi pidana dan sejenisnya terhadap pemilik harta yang membangkang, serta menolak kewajiban membayar zakat. Pemberian sanksi tidak mesti pidana, bisa juga dengan hukuman lain seperti ta'zir, atau denda yang ditetapkan oleh hakim berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.³⁵

Konsep dasar zakat sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan golongan kaya kepada kelompok fakir dan miskin,³⁶ perlu mendapat intervensi pemerintah, karena ibadah zakat bersifat materil, cukup berat dilaksanakan, dan fakir miskin (golongan dhu'afa) sebagai target utama pendistribusian zakat dapat dipenuhi. Mereka mayoritas rakyat, pemilik hakiki negara dan kedaulatannya. Hal ini perlu ditekankan, agar pemerataan ekonomi dan pembangunan dapat terealisasi secara nyata.³⁷

Untuk lebih terarahnya pendistribusian zakat yang bertujuan pemerataan ekonomi dan pembangunan, perlu ditopang dengan suatu badan pengelola zakat yang modern dan profesional. Berbentuk seperti lembaga Bazis yang telah berjalan saat ini dengan segala perbaikan dalam berbagai aspek dengan mendirikan lembaga lain yang dalam operasionalnya menjalin kemitraan dengan Bazis. Dalam hal ini Dawam Rahardjo mengusulkan pendirian bank sosial Islam,

berfungsi mengelola dana surplus zakat untuk didayagunakan bagi kepentingan pemberdayaan ekonomi umat.³⁸

Menurut Kuntowijoyo, zakat salah satu instrumen penting dalam Islam sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan sosial perlu dibentuk institusi bank yang bebas bunga (zero interest bank) sebaga pengelola dana umat berupa zakat dan sumber lainnya, yang ditujukan untuk membantu permodalan bagi masyarakat ekonomi lemah.³⁹ Gagasan yang sama juga disampaikan oleh Hazairin. Ia menyatakan, diperlukan pendirian Bank Zakat, yang memberikan modal usaha secara cuma-cuma kepada masyarakat fakir miskin guna memberdayakan ekonomi mereka. Dana yang disimpan dalam bank zakat tersebut adalah dana zakat yang tersisa setelah dibagi kepada mustahiknya.⁴⁰

Tercapainya kesejahteraan sosial umat dan terwujudnya pemerataan serta keadilan, prioritas penyalur dana zakat harus diarahkan kepada usaha-usaha kecil yang dikelola oleh mayoritas umat, dalam hal ini adalah bidang pertanian, mata pencaharian mayoritas umat Islam dan rakyat Indonesia pada satu sisi, dan pertanian adalah perekonomian yang menghasilkan kebutuhan pokok manusia pada sisi lain. Para pakar ekonomi meyakini, bahwa keberhasilan perekonomian dan pembangunan nasional terletak pada bidang pertanian, bukan industri. Pertanian menghasilkan makanan pokok atau pangan, menyediakan bahan mentah untuk keperluan industri, manufaktur, industri kerajinan ukir-ukiran, kayu anyaman, untuk bahan bangunan dan lainnya. Pertanian pun dapat diarahkan untuk meningkatkan devisa negara sekaligus untuk memproduksi barang subsidi (pengganti) impor.⁴¹

Merealisasikan pertanian sebagai kunci kesejahtraan rakyat dan kejayaan negara, semestinya pertanian tidak hanya sebagai sektor, tapi yang ditunjang oleh semua sektor dan menjadi landasan pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Untuk maksud tersebut, perlu didukung oleh komitmen-komitmen yang tegas dari semua komponen bangsa, terutama dari para elite politik dan elite

ekonomi serta mengoreksi kekeliruan teori-teori pembangunan dan ekonomi yang selama ini diterapkan oleh pemerintah.

Dana zakat selain untuk pendanaan dan pemberdayaan bidang pertanian, dapat digunakan untuk usaha-usaha kecil lainnya, seperti industri rumah tangga (home industry), pertukangan, perbengkelan dan jasa. Dengan demikian diharapkan dapat terciptanya pemerataan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, dengan meningkatnya daya beli masyarakat, dan beredarnya harta kekayaan secara berkeadilan. Pada akhirnya tercipta stabilitas sosial ekonomi, pembangunan nasional mencapai hasil maksimal yang dampaknya akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

D. KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat dikonklusikan dengan sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah mengoptimalkan pendistribusian zakat yang bertujuan pemerataan ekonomi dan pembangunan, tetapi perlu ditopang dengan suatu badan Pengelola Zakat yang modern dan profesional.
2. Zakat dengan segala posisi, fungsi dan potensi yang terkandung di dalamnya dapat berperan secara positif-progressif dalam gerakan ekonomi kerakyatan. Didalamnya terdapat unsur kesejahteraan bersama, seperti yang tercantum dalam pasal 33, 27 ayat (2) dan pasal 34 UUD 1945. Bahkan secara lebih luas, dana zakat dapat didistribusikan bagi sektor permodalan tanpa bunga dalam berbagai usaha-usaha ekonomi produktif.
3. Dana zakat harus diarahkan kepada usaha-usaha kecil yang dikelola oleh mayoritas ummat, dalam hal ini adalah bidang pertanian, dan mata pencaharian mayoritas ummat Islam dan rakyat Indonesia. Dengan demikian zakat akan dapat memberikan pengaruh dalam pengembangan perekonomian masyarakat.

Endnotes :

- ¹ Lihat IM. Dawan Raharjo, *Perspektif Deklarasi Mekkah; Menuju Ekonomi Islam*, (Bandung Mizan, 1989), hlm. 150.
- ² Undang-undang Zakat pada dasarnya berisi beberapa hal yang ingin direalisasikan. Pertama, tentang perlu adanya badan amil zakat yang harus dibentuk pemerintah pada tingkat wilayah dan daerah sampai ke tingkat kelurahan, disamping lembaga yang dibentuk oleh yayasan atau badan swasta. Kedua, tentang pengumpulan zakat dapat dilakukan oleh badan amil dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas pemberitahuannya, dan badan amil dapat bekerjasama dengan pihak bank. Undang-undang ini juga menjelaskan bahwa penghitungan harta, muzakki dapat meminta batuan pada badan amil. *Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, pasal 11, 12, dan 14.
- ³ Lihat tulisan penulis tentang *Argumentasi Positififikasi Hukum Zakat*. Disamping itu, Muzakki sama sekali tidak diatur dalam undang-undang tersebut dan tidak ada sanksi apabila mereka tidak membayar zakat, padahal potensi zakat itu, berasal dari harta zakat yang dikeluarkan oleh para muzakki. Tentu hal ini akan menyebabkan terjadinya ketimpangan. Sehingga tujuan zakat sebagai pemberdayaan dan pengembangan ekonomi tidak terwujud. Menurut Yusuf al-Qardhawi, persoalan penting dalam masalah zakat adalah pada pengumpulan harta zakat dari para muzakki dan kemana zakat itu mesti disalurkan (muzakki dan amil). Yusuf Al Qardhawi, *Fiqh Zakat*, jilid 1, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983), hlm. 542-545.
- ⁴ Dapat dibaca pada: Mubyw-to, *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1997), hal. 23.
- ⁵ Dalam penjelasan tentang pasal 33 UUD 1945, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kemakmuran adalah kemakmuran bagi seluruh rakyat, bukan kemakmuran orang-seorang (individu). Seperti termaktub dalam: *UUD 1945. P4 dan GBHN Bahan Penataran P4 bagi Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Depdikbud 1995, 1996). hlm. 20. Bahkan kata tersebut ditulis dengan huruf tebal sebagai tanda penekanan. Ismail Hasan Metareum et.al., *Perubahan Demi Keadilan Untuk Kepentingan Rakyat*, (Jakarta: DPP PPP, 1998), hlm. 102. Dan makna kata, pada dasarnya definisi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang dilakukan oleh kebanyakan rakyat Indonesia, baik di desa maupun di kota, yang dilakukan tanpa modal besar dan dengan swadaya. Tujuan dan sistem ini adalah hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup (sekedar sesuap nasi), tanpa adanya buruh-majikan dan tanpa ada motivasi mencari keuntungan. Selanjutnya makna kata tersebut mengalami perubahan, yaitu untuk mencari keuntungan demi kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Mubyarto, *Ekonomi Rakyat...*, hlm. 6.

- ⁶ Seperti diungkapkan oleh M. Solly Lubis, *Ekonomi Kerakyatan dan Daya Dukungan Hukum*, dalam *Republika*, edisi 12 November 1998.
- ⁷ Seperti dikutip dari Ismail Hasan Metareum et.al., *Perubahan Demi...*, hlm. 49.
- ⁸ Dapat dikaji lebih dalam pada: A.M. Saefuddin, 'Pemberdayaan Ekonomi dan Politik, dalam *Republika*, edisi 25 September 1997.
- ⁹ Krisis dunia sekarang ini, terutama Indonesia, merupakan krisis terburuk sepanjang sejarah peradaban manusia. Seperti diungkapkan oleh Adig Suwandi, *Kegagalan Memahami Persoalan Kemiskinan*, dalam *Harian Media Indonesia*, (Jakarta: Edisi, 19 April 1999), hlm. 16.
- ¹⁰ Akibat kesalahan kebijakan tersebut, Indonesia sebagai negara agraris berubah menjadi pengimpor beras. Dapat dilihat lebih lanjut pada: Mifatahussurur Manan, *Memaknai Suatu Krisis*, Dalam *Republika*, edisi 30 September 1999, hlm. 6. Juga Sritua Arif, *PeIaksanaan Sitem Ekonomi Kerakyatan*, dalam *Republika*, *ibid*.
- ¹¹ Dukungan multi dimensional perlu direalisasikan oleh pemerintah, seperti pada aspek perbankan, sektor pertanian harus menjadi prioritas utama pemberian kredit, dan sudah semestinya perlu dibangun Bank Agribisnis. Kemudian aspek manajemen pertanahan harus dibenahi. Sebab pada umumnya saat ini tanah menjadi komoditas spekulasi. Selain itu, yang paling penting koordinasi dalam birokrasi di bidang pertanian perlu direformasi, bila perlu disatupatkan. Selanjutnya yang perlu digarispawahi, negara-negara maju, baik di Amerika Utara maupun Eropa Barat, seperti Amerika Serikat, Kanada, Perancis, Inggris dan Jepang di Asia, didukung oleh basis pertanian yang kuat. Lebih jauh dapat dibaca pada Zaim Uchrowi, *Republik Pertanian*, rubrik Resonansi dalam *Republika*, edisi 15 Januari 1999, hlm 12.
- ¹² Bunyi pasal 33 adalah: Ayat 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; Ayat 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara; Ayat 3). Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 27 ayat. (2) berbunyi: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Adapun pasal 34 berbunyi: Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara
- ¹³ Istilah sosialisme religius diucapkan pertama kali oleh Mohammad Hatta dalam pidatonya di Bukittinggi pada tahun 1932. Selanjutnya oleh Presiden Soekarno, dan Presiden Soeharto pada tahun 1975 dalam tujuan dan konteks yang berbeda-beda. Dapat dibaca pada: Sri Edi Swasono, *Ekonomi Indonesia, Sosialisme Religius*, dalam Sri Edi Swasono et.al., (peny.), *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan: Dari Cendekiawan Kita Tentang Islam*, (Jakarta: UI Press, 1987) hlm. 1-4. Juga Pada: Deliar Noer, *Biografi Polilik Mohammad Hatta*, (Jakarta: LP3S, 1991), hlm. 540. Kemudian Mubyarto, *Ekonomi Rakyat...*, hlm. 6,

- Muhammad Hatta, *Kumpulan Pidato*, Jilid II, (Jakarta: Inti Idayu, 1985), hlm. 184-183.
- ¹⁴ Seperti dikutip dari Mubyarto, *Ekonomi Rakyat*, hlm. 49.
- ¹⁵ Dapat dikaji lebih jauh pada: Mohammad Hatta, *Kumpulan Pidato...*, hlm. 214-215.
- ¹⁶ Dapat dikaji dalam: Sri Edi Swasono (Menantu Moh. Hatta), *Mencari Bentuk. Posisi, dan Realitas Koperasi di Dalam Orde Baru Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: UI Press. 1997), hlm. 6 dan 10-12.
- ¹⁷ Dalam istilah Thoby Mutis, koperasi yang sedang beroperasi saat ini kebanyakan bergerak pada “bisnis pinggiran” (bisnis kecil). Menurutnya, salah satu penyebabnya karena koperasi cenderung dijadikan sebagai “bonsai” yang dipelihara penguasa Orde Lama dan Orde Baru, dan hanya diperingati pada HUT Koperasi yang jatuh pada tiap-tiap tanggal 12 Juli. Dapat dibaca pada: Thoby Muthis, *Koperasi Terpuruk Dalam Bisnis Pinggiran*, hasil wawancara, dalam Majalah Ummat, (Jakarta: Edisi 3 tahun III, 4 Agustus 1997). hlm. 71-73.
- ¹⁸ Yaitu delapan senif yang tercantum dalam QS.: al-Taubah ayat 60. Penjelasannya telah diuraikan pada bab II.
- ¹⁹ Seperti diuraikan oleh N. Halim Chotib, *Konsep Pengembangan Ekonomi Ummat di Indonesia, dalam Adi Sasono et.al., Solusi Atas Problematika Ummat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 75-77.
- ²⁰ Dalam hal ini dana zakat dapat digunakan untuk menutupi akibat kerugian pada bidang usaha kecil (asnaf gharimin), juga dapat dijadikan sebagai suntikan modal bagi BMT. Baca: Najdmuddin dan Muntaha Azhari (ed.), *Dakwah dan Pengembangan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Aksara-FKLD, 1996), hlm78 & 81.
- ²¹ Syechul Hadi Permono. *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm 59.
- ²² Hingga akhir tahun 1999 diperkirakan jumlah ummat Islam Indonesia mencapai 87% dan 200 juta lebih penduduk Indonesia. Seperti dikutip dari: *Motivasi Zakat*, (Ditjen Bimas Islam dan Haji Depag, 1998/1999), hlm. 2. Ada juga yang menyebutkan angka 87,2% jumlah penduduk yang beragama Islam, seperti diutarakan oleh; Tarmizi Taher, *Aspiring For Middle Path: Religius Harmony In Indonesia*, (Jakarta: Censis, 1997), hlm. 13.
- ²³ Seperti dikutip dan Adig Sumandi, *Kegagalan Memahami Persoalan Kemiskinan*, dalam *Media Indonesia*, Edisi, 14 April 1999, hlm. 16.
- ²⁴ Syauqi al-Fanjari, bahwa zakat tidak hanya sebatas menyantuni orang miskin dalam aspek konsumtif yang bersifat temporal semata, tapi bertujuan mengentaskan kemiskinan secara permanen dan membuat orang miskin menjadi berkemampuan dalam aspek perekonomian. Syauqi al-Fanjari, *Al-Islam Wa al-Dhaman al-Ijtima'i*, (Riyadh Dar al-Tsaqif, 1400 H.), hlm. 81.
- ²⁵ Kegagalan pemerintah selama ini dalam program pengentasan kemiskinan, seperti: penyaluran Kredit Usaha Kecil—Menengah (KUKM), penguliran

- Inpres Desa Tertinggal (IDT), Tabungan Kesejahteraan Rakyat (Takesra) dan yang terakhir program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) dengan trilyunan rupiah, disebabkan memandang persoalan kemiskinan sebagai permasalahan ekonomi. AM. Saefuddin, *Pemberdayaan Ekonomi dan Politik*, dalam *Harian Republika*, edisi 25 September 1917. Dan dapat dilengkapi dengan M. Solly Lubis, *Ekonomi Kerakyatan dan Daya Dukungan Hukum*, dalam *Republika*, edisi 12 November 1998.
- ²⁶ Abdurranman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 109.
- ²⁷ AM Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 116.
- ²⁸ Seperti mesin jahit, alat-alat pertanian, alat-alat pertukangan dan perbengkelan, juga dalam bentuk bibit dan binatang ternak. Syechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 49.
- ²⁹ Safwan Idris, *Op.Cit.*, hlm. 60-62. Kekuatan Ekonomi umat Islam adalah kunci utama kebangkitan dan kemajuan ummat. Kemudian untuk mencapai hal tersebut harus ditempuh melalui upaya-upaya intensif pada aspek yang paling bersentuhan dengan kondisi ummat, yaitu pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Sayidiman Suryo Hadi Projo, *Tantangan Ummat Islam Indonesia Makin Nyata*, dalam *harian Republika*, edisi 18 Juni 1999.
- ³⁰ Dapat dikemukakan salah satu cendekiawan berkecendrungan pesimistik terhadap pendayagunaan dana zakat, selain sebagai pemenuh kebutuhan masyarakat dalam aspek konsumtif, juga dapat didayagunakan sebagai pengembang dari segi produktif, adalah pendapat Amin Rais. Ia menganggap ide semacam itu sebagai klise, utopis dan kapitalis, dan gagasan semacam itu sebagai gagasan yang menyesatkan. Karena menurutnya gagasan tersebut sulit untuk dilaksanakan. Apalagi dengan melihat konteks ekonomi Indonesia yang sedang dilanda krisis. Lihat lebih lanjut Amien Rais, *Tauhid Sosial: Formula Mengempur Kesenjangan*, (Bandung: Inizan, IQQR), hlm. 133-135.
- ³¹ Abu Zahrah dalam bukunya, *Beberapa Pembahasan Mengenai Riba*, menyatakan bahwa dua agama tersebut melarang praktek riba. Plato, seorang filosof yang terkenal dalam bukunya *Canon*, dengan kekuatan logika sehatnya menyatakan bahwa meminjamkan uang dengan bunga adalah suatu praktek yang tidak bisa dibenarkan. Hal ini juga seperti yang diakui oleh Thomas Aquinas, teolog agung Katolik, Marthin Luther, penggagas ajaran Protestan. Seperti dikutip dari M. Dawan Rahardjo, *Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam*, (Bandung: Mizan, 989), hlm. 141.
- ³² Rachmat Djatmika, *Infah Shadaqah, Zakat dan Wakaf Sebagai Komponen Dalam Pembangunan*, (Surabaya, al-Ikhlash. t.t.), hlm. 11. Dawam Rahardjo mengistilahkan fungsi sosial ekonomi zakat, dengan penegakan *Keseimbangan*

yang ajeg (Steady State Equilibrium). M.Dawam Raharjo. Perspektif... Op,cit, hlm. 142.

³³ Mahmud Afif al-Banna, *Nizam al-Zakah Wa al-Haraib Fi Mamlakah al-Arabiyah, al-Sauadiyah*, (Saudia Arabia: Dar ai -Ulum, 1983), him. 13.

³⁴ Yusuf Qardhawy, *Musykilah al-Farq Wa kaifa 'Alajaha al-Islam*, (Mesir: Maktabah Wahbah, 1975), hlm. 85.

³⁵ Lihat *Ibid.*, hlm. 77-78. Dalam praktek pemerintahan Islam era Abu Bakar, para pembakang zakat diperangi oleh pemerintah, dan perang tersebut dikenal dengan perang riddah.

³⁶ Sebab zakat meskipun perintah dan Allah dengan didasari iman, namun tujuan akhirnya adalah terwujudnya kesejahteraan sosial bagi ummat manusia.

³⁷ Kesalahan kebijakan yang pernah dilakukan oleh penguasa, baik Penguas Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi, tidak terulang kembali. Di mana pengembangan ekonomi dan pembangunan hanya ditujukan dan dinikmati oleh kalangan menengah-atas (para hirokrat sipil-inifiter dan pengusaha). Dalam hal ini, tidak hanya dilakukan oleh negara miskin dan berkembang, seperti Indonesia, negara-negara Eropa dan Amerika yang pendapatan perkapitanya telah mencapai nominal 8-11 ribu Dollar Amerika pertahun, tetapi tidak sedikit warganya yang tuna wisma (homeless), dan tuna karya (pengangguran) adalah bukti bahwa perhatian pembangunan tidak diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat secara umum. Bahkan dalam memberi bantuan kepada negara miskin, termasuk Indonesia, baik berupa hibah maupun pinjaman, yang seolah-olah menampakkan kemakmuran rakyatnya, padahal sesungguhnya demi kepentingan penguasa dan cut tertentu bukan kepentingan rakyat, bangsa dan negara miskin yang mendapat bantuan. Lihat lebih lanjut Masdar Farid Mas'udi *Ibid.*, hlm.426-428.

³⁸ M. Dawam Rahardjo, *Op.cit.*, hlm. 201. Idenya ini sebenarnya ditujukan untuk pengelolaan dana zakat fitrah.

³⁹ Kuntowijoyo menyatakan sisi objektif tujuan zakat adalah tercapainya kesejahteraan sosial. Jadi, segala ide kreatif-inopatif diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut. Kuntowijoyo, *Pradiqma Islarn, Op.cit.*, hlm. 284.

⁴⁰ Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1981), hlm. 144. ia termasuk cendikiawan yang gigih melontarkan gagasan bahwa pemerintah wajib mendukung secara aktif pelaksanaan syari'at Islam di Indonesia, seperti diamanatkan oleh pancasila dan UUD 1945.

⁴¹ Sritua Arief, "*Pelaksanaan Sistem Ekonomi Kerakytan*", dalam, *Republika*, edisi September 1999, hlm. 6.

Zulfahmi Bustami, *Dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Alumni Program Pascasarjana (S2) IAIN Susqa Pekanbaru (2001).*

